



P U T U S A N

No. 4 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MEGA SURYA MAS, berkantor di Jalan Tambak Sawah No.32 Waru, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Syafrudin Tarigan dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Tambak Sawah No.32 Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

MUHAMMAD IMAM ARIF, bertempat tinggal di Jalan Sedati Agung No.3 RT.07/RW.01, Sedati, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Dwi Hariyanti, SH., Advokad pada Law Office & Labour Consultan "Dwi Hariyanti, SH & Associates", berkedudukan di Jalan Karang Rejo VIII/20 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak bulan Mei 2005 dan pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat mengeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja untuk Penggugat, yang berlaku mulai tanggal 22 Desember 2012;
2. Bahwa, alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena sering mendapat sanksi berupa surat teguran dan surat peringatan (I, II dan III) atas tindakan Penggugat yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.4 K/Pdt.Sus-PHI/2014



3. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tersebut dengan tanpa memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Penggantian Hak dan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat;
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah bertentangan dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa kalau memang Tergugat berkehendak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, Penggugat tidak keberatan dengan syarat pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 dan Tergugat bersedia membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja yang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon: 8 X Rp. 1.720.000,-	=Rp.13.760.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp. 1.720.000,-	= Rp. 5.160.000,-
Uang penggantian hak : Rp. 18.920.000,-X 15%	<u>= Rp. 2.838.000,-</u>
Total	= Rp.21.158.000,-

7. Bahwa tindakan dari Tergugat yang menghentikan pembayaran upah Penggugat terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012 adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hal ini sangat merugikan bagi Penggugat, karenanya Tergugat harus membayar upah Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

Upah Proses tanggal 22 s/d 31 Desember 2012	
sebesar: 8 x Rp. 37.560,-	= Rp. 300.480,-
Upah Proses bulan Januari 2013	<u>= Rp.1.720.000,-</u>
Total	= Rp.2.020.480,-

8. Bahwa, untuk selanjutnya Tergugat mengajukan Surat permohonan pencatatan perselisihan Hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja, tertanggal 22 Desember 2012 ke Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo pada tanggal 26 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, upaya penyelesaian di tingkat mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, ternyata tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Majelis Mediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan Anjuran No. : 567/187/404.3.3/2013, tertanggal 28 Januari 2013;
10. Bahwa terhadap Anjuran Majelis Mediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan untuk selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan supaya gugatan Penggugat di kemudian hari tidak bersifat ilusioner karena khawatir Tergugat tidak akan sukarela melaksanakan keputusan Pengadilan apabila mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperlukan sita jaminan atas harta benda bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Tambak Sawah No. 32 Waru - Sidoarjo;

DALAM SITA JAMINAN.

Bahwa supaya gugatan Penggugat di kemudian hari tidak bersifat ilusioner karena khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan putusan Pengadilan apabila mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperlukan sita jaminan atas harta benda bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Tambak Sawah No. 32 Waru - Sidoarjo;

Bahwa Penggugat mencadangkan hal untuk mengajukan sita jaminan kembali terhadap harta benda Tergugat yang akan ada di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pekerja dari Tergugat terhitung sejak bulan Mei 2005;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus:

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.4 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon: 8 X Rp.1.720.000,-	= Rp. 13.760.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp.1.720.000,-	= Rp. 5.160.000,-
Uang penggantian hak : Rp.18.920.000,-X 15%	= <u>Rp. 2.838.000,-</u>
Total	= Rp. 21.158.000,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

Upah Proses tanggal 22 s/d 31 Desember 2012

sebesar: 8 x Rp. 37.560,- = Rp. 300.480,-

Upah Proses bulan Januari 2013 = Rp. 1.720.000,-

Total = Rp. 2.020.480,-

7. Membebaskan biaya perkara pada Negara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. TENTANG IDENTITAS PENGGUGAT TIDAK LENGKAP.

- Bahwa, yang dimaksud identitas yang seharusnya dicantumkan dalam sebuah gugatan adalah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat. Di dalam gugatannya identitas Penggugat hanya menyebut nama Muhammad Imam Arif, pekerjaan : pekerja PT. Megasurya Mas, bagian Gudang Jabon, alamat Sedati Agung 3 RT 07 RW 01 Sedati - Sidoarjo, tanpa menyebutkan dengan lengkap data-data Penggugat lainnya seperti Tempat dan Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan Terakhir, Kawin/Tidak Kawin dan lain sebagainya. Karena di Indonesia ini ada banyak (lebih dari satu orang) yang bernama Muhammad Imam Arif, maka sulit diketahui Muhammad Imam Arif yang mana mengajukan gugatan ini karena Identitas Penggugat yang tidak lengkap;

- Dengan tidak lengkapnya Identitas Penggugat dalam gugatan ini mengakibatkan data-data Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. TENTANG IDENTITAS TERGUGAT TIDAK BENAR (TIDAK MENYEBUTKAN IDENTITAS DIREKTUR UTAMA DENGAN LENGKAP).

- Bahwa, syarat formil dari suatu surat gugatan memuat Pasal 8 Nomor 3 RV adalah harus menyebutkan Identitas para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) dengan lengkap;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.4 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- Bahwa, penyebutan nama Direktur dalam suatu surat gugatan dalam melakukan gugatan kepada Badan Hukum haruslah dengan cermat dan karena menurut Hukum Perseroan menyatakan bahwa : "Direksi/Direktur adalah sebagai personifikasi dari suatu Badan Hukum yang berwenang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Perusahaan";
- Bahwa, gugatan Penggugat dalam gugatannya ditujukan kepada PT. Megasurya Mas, tanpa menyebutkan dengan jelas Identitas Pimpinan PT. Megasurya Mas (ic. Tergugat) secara lengkap, cermat dan benar seperti Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahirnya, Pendidikan Terakhir, Agamanya, Kawin/Tidak Kawin dan lain sebagainya;
- Bahwa, oleh karena surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan Identitas Tergugat dengan lengkap dan benar, maka surat gugatan Penggugat menjadi cacat formal, kabur dan tidak jelas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya terhadap gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- Bahwa, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan yang diakui, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil "*Posite*" yang lengkap dan jelas, baik dalil-dalil berupa "*Feite/ijke Gronden*" yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil yang berupa "*Rechts Gronden*" yang memuat dasar hukum atas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;
- Bahwa, dalam Posita, gugatan Penggugat halaman 1 (Point 5), Penggugat menguraikan dan mendalilkan tentang tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugat tanpa memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada halaman 2 (Point 6) Penggugat mendalilkan tidak keberatan apabila Tergugat hendak mem-PHK Penggugat dengan syarat asal PHK terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 dan bersedia membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat PHK;
- Pada halaman 2 (Point 7), Penggugat mendalilkan lagi kalau menghentikan pembayaran upah Penggugat terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012



adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, padahal apabila dikorelasi dengan dalil Penggugat, pada halaman 1 (Point 2) secara tegas dan jelas tanpa ada bantahan sedikitpun, bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat karena Penggugat sering mendapat sanksi berupa Surat Teguran dan Surat Peringatan I, II, III, sebagai bukti dari pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Megasurya Mas. Maka, hal ini dapat dipahami dan diyakini sekalipun Tergugat telah melakukan pembinaan yang cukup sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, namun ternyata Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk bekerja lagi di Perusahaan Tergugat (Ic. PT. Megasurya Mas) ;

- Dari argumentasi di atas cukup jelas bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh terhadap Penggugat adalah dibenarkan dan diakui oleh Penggugat sendiri. Namun secara keseluruhan baik Posita dan Petitum dari Penggugat menjelaskan dan menerangkan tentang hak-hak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sebagai akibat sebuah PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah suatu tindakan yang dibuat dan telah diakui sendiri oleh Penggugat, artinya dapat dipahami dari fakta yang terjadi (sebagaimana gugatan Penggugat) terdapat tiga hal yang saling kontradiksi yaitu satu sisi Penggugat menyatakan bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pada sisi yang kedua Penggugat merasa memperoleh penghentian pembayaran upah sejak tanggal 22 Desember 2012 serta pada sisi yang ketiga justru Penggugat telah mengakui PHK dimaksud, sebagai akibat perbuatan Penggugat sendiri yang sering memperoleh teguran, sanksi dan surat peringatan I, II, dan III sampai pada akhirnya dijatuhkan tindakan PHK;
- Bahwa, Tergugat secara tegas menyatakan dalam perkara aquo Penggugat tidak cermat menguraikan gugatannya bahkan dalil Posita dan Petitum gugatan jelas-jelas "*Contradiction In Terminis*" yang maksudnya bertentangan dan bertolak belakang satu dengan yang lain, sehingga membuat kabur gugatan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelij ke Verklaard*) ;

4. KOMULASI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

- Bahwa, gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya Penggugat telah menggabungkan antara tuntutan perselisihan hubungan



kerja dengan perselisihan hak, karena Penggugat dalam gugatannya disamping menuntut pembayaran hak-hak akibat putusnya hubungan kerja, Penggugat juga menuntut pembayaran upahnya sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 secara tunai dan sekaligus;

- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja menyebutkan, bahwa "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan, akan tetapi jika dalil Posita gugatan Penggugat menggabungkan seluruh perselisihan dalam satu gugatan, maka yang diputus lebih dahulu dalam perkara aquo adalah apakah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan atau perselisihan hak"; Bahwa, oleh karena komulasi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas apakah menyangkut tentang perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja, maka mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. TENTANG SITA JAMINAN.

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat baik Posita maupun Petitum dikemukakan supaya gugatan Penggugat tidak bersifat Illusioner karena dikhawatirkan Tergugat tidak akan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan, maka diperlukan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik benda tetap maupun benda bergerak yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Tambak Sawah No. 32, Waru Sidoarjo;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 261 RBG/227 HIR, menyebutkan penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi;
- Bahwa, dalam konteks perkara aquo Tergugat merasa tidak pernah mempunyai utang-piutang kepada Penggugat, yang mengakibatkan sampai terjadi wanprestasi, sehingga harus dilakukan penyitaan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Tambak Sawah No.32, Waru Sidoarjo;
- Bahwa, yang benar adalah sengketa antara Tergugat dengan Penggugat menyangkut Perselisihan Hubungan Industrial, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tugas dan wewenangnya Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu Perusahaan;
 - Bahwa, gugatan Penggugat tersebut di atas jelas tidak relevan jika Petitum tersebut dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas) dan karena itu secara hukum sama sekali tidak berwenang untuk memutus Petitum yang bertentangan dengan Undang-Undang;
 - Bahwa, selain itu di dalam Posita dan Petitumnya Penggugat juga menyatakan memohon untuk melakukan sita jaminan atas harta benda bergerak Tergugat. Namun di dalam gugatan Penggugat dimaksud, tidak jelas/tidak dicantumkan sama sekali jenis dan bentuk harta benda bergerak dimaksud seperti apa, sehingga tuntutan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Tergugat menganggap Penggugat dalam pembuatan gugatannya tidak cermat dan teliti;
 - Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum di atas, maka sangat beralasan Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara Hubungan Industrial ini agar menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa bagian eksepsi dan jawaban konvensi di atas secara tertulis mutallis mutandis dianggap termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam bagian rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membantah keseluruhan dalil yang telah disampaikan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi terlebih dahulu dalam gugatan konvensi, kecuali sepanjang diakui dengan tegas dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa, dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.4 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Konvensi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menyadari bahwa hal tersebut adalah suatu hak hukum bagi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, namun demikian terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam perkara aquo dikeluarkan dan diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang merupakan konsekuensi logis dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sendiri, karena sering melakukan kesalahan dan pelanggaran antara lain:

1. Pada saat jam kerja dimana semua karyawan melakukan pekerjaannya masing-masing ternyata Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi didapati baik oleh atasannya maupun rekan sekerjanya sering tidak melakukan tugas-tugasnya/selalu beristirahat pada saat belum waktunya, di tempat-tempat yang tersembunyi agar tidak kelihatan oleh siapapun ;
 2. Pada tanggal 25 Juli 2011, ketika waktu kerja Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sering ditemukan beristirahat pada saat belum waktunya sambil menonton film porno melalui handphonenya sendiri serta membuka pintu emergency tanpa seizin atasan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
 3. Dalam surat pernyataan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tertanggal 9 Juli 2012 pernah mempengaruhi pihak lain untuk menyuruh pindah ke customer lain dan memberitahu harga minyak milik Perusahaan yang seharusnya tidak dibenarkan untuk diberitahu tanpa seizin Perusahaan kepada beberapa orang lain di luar Perusahaan;
 4. Bahwa, terhadap pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ungkapkan di atas telah diakui sendiri oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terbukti yang bersangkutan membuat surat pernyataan dan dikuatkan oleh surat pernyataan dari teman sekerja Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang dalam perkara aquo akan dijadikan dan diajukan sebagai bukti surat dalam Persidangan selanjutnya;
- Atas pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi di atas, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memberikan sanksi sebagai upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar dapat merubah dan memperbaiki sikap dengan Pemberian berupa surat teguran, surat peringatan I,II dan III, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Megasurya Mas;

5. Bahwa, sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah dibina dengan diberikan surat teguran, surat peringatan I, II, dan III, serta adanya surat pernyataan/pengakuan dari yang bersangkutan, namun ternyata tidak menunjukkan adanya perubahan sikap dari diri Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sendiri, maka untuk tidak menimbulkan dampak kerugian dan preseden yang tidak baik terus menerus dikemudian hari baik terhadap teman-teman sekerja maupun di lingkungan Perusahaan PT. Mega Surya Mas, akhirnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengambil sikap untuk memberhentikan/mem-PHK Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhitung efektif mulai tanggal 22 Desember 2012 dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya sebagai berikut;

1. Posisi Penggugat di bagian gudang, yang telah dilakukan pembinaan seharusnya dapat berubah dan berdisiplin;
2. Akumulasi pelanggaran/kesalahan yang dilakukan Penggugat;
3. Dampak psikologis kasus ini terhadap pekerja lainnya ;
4. Sikap tidak kooperatifnya Penggugat dalam proses pembinaan dan penyelesaian perselisihan;
5. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Penggugat terhadap pelanggaran sehingga terkesan menginginkan PHK dari Tergugat (Constructive Dismissal secara negatif) ;
6. Konsisten dan bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan penegakkan: Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimaksud, maka Tergugat diposisikan dalam keadaan yang mendesak untuk mengambil suatu keputusan oleh perbuatan Penggugat sendiri;
6. Bahwa, oleh karena hubungan kerja Tergugat d.r./Penggugat d.k. tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (lc. Muhammad Imam Arif) sejak tanggal 22 Desember 2012;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.4 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi putus hubungan kerja terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012, tanpa memperoleh hak-hak lainnya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Kerja pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.35/G/2013/PHI.Sby. tanggal 3 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 3 Juli 2013 terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 49/Akta.Ks/2013/PHI.Sby. Jo. No.35/G/2013/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 1 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, tidak diajukan jawaban memori kasasi;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, sebelumnya perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, kami PT. Megasurya Mas adalah sebagai pihak Tergugat (sekarang sebagai Pemohon Kasasi) yang berhadapan/lawan dengan pihak Penggugat Muhammad Imam Arif (sekarang sebagai Termohon Kasasi) dalam perkara dengan Register Nomor : 35/G/2013/PHI-SBY, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa, kami pihak Pemohon Kasasi telah mendengar dan membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Register Nomor : 35/G/2013/PHI-SBY, yang isinya menyebutkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*), menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), membebaskan biaya yang timbul daJam perkara ini kepada Negara; dan putusan tersebut menurut kami belum menyentuh dan menyelesaikan hal yang terjadi sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ;
3. Bahwa, kami Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah memenuhi segala sesuatu maupun hal-hal yang diperlukan dalam perkara ini sesuai dengan tahapan-tahapan, uraian keterangan-keterangan, jawab-jinawab, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan yang sangat akurat dan relevan antara satu dengan yang lain, serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, tanpa ada bantahan sedikitpun dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga sangat tidak adil apabila Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan dalam putusannya mengenai dalam konvensi tentang pokok perkara dan dalam Rekonvensi;
4. Bahwa, oleh karena itu kami sebagai Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan dalam perkara ini dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan, dan menurut kami Majelis Hakim belum meneliti secara bijaksana semua kejadian yang sebenarnya karena tidak mempertimbangkan prilaku pihak Termohon Kasasi/Penggugat selama bekerja yang sudah jelas-jelas terbukti dalam



pemeriksaan perkara yaitu melakukan kesalahan dan pelanggaran yang berulang-ulang. Perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat dimaksud jelas terungkap dalam persidangan baik melalui bukti surat Tergugat yang diberi tanda (TKJPR-02, TKIPR-03, dan TK/PR-04); selanjutnya bukti Tergugat yang diberi tanda (TK/PR-10, TK/PR-II dan TK/PR-13) dan selanjutnya bukti Tergugat yang diberi tanda (TK/PR-07, TK/PR-08, TK/PR-09 dan TK/PR-12) serta bukti saksi dari Tergugat yang bernama Rismal Arman;

5. Bahwa perlu kami Pemohon Kasasi menjelaskan Tentang Bukti-Bukti dimaksud yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut :

5.1. Surat Kronologi Pelanggaran Kedisiplinan

Bahwa, surat ini dibuat oleh Rismal Arman/atasan langsung dari Termohon kasasi/Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tentang pelanggaran kedisiplinan Muhammad Imam Arif (Penggugat/Termohon Kasasi) pada tanggal 26 November 2012, sering tidak melaksanakan pekerjaannya membersihkan area yang seharusnya dilakukan, namun kenyataanya Termohon Kasasi/Penggugat hanya duduk-duduk dan memainkan handphone nya di area yang sulit dipantau, akibat seringnya perbuatan ini dilakukan menimbulkan kecemburuan dari rekan-rekan sekerjanya. (fakta yang ditemukan pemohon/sebelumnya bukti TK/PR-02);

5.2. Surat Pernyataan:

Bahwa, surat pernyataan ini dibuat oleh Agung Pudji dan Mohammad Suseno Teman sekerja Termohon Kasasi/Penggugat, yang pada pokoknya mengatakan, pada saat-saat jam kerja, dimana semua karyawan bagian kebersihan melakukan pekerjaannya masing-masing, ternyata Termohon Kasasi/Penggugat didapati baik oleh atasannya maupun rekan kerjanya sering tidak melakukan tugas-tugasnya sering ditemukan beristirahat sambil bermain handphone di tempat-tempat yang tersembunyi, agar tidak kelihatan oleh siapapun. (fakta yang ditemukan pemohon sebelumnya bukti TK/PR-03 dan TK/PR-04);

5.3. Surat Pernyataan

Bahwa, surat pernyataan ini dibuat oleh Termohon Kasasi/ Penggugat sendiri, yang pada pokoknya mengatakan, Termohon Kasasi/Penggugat mengakui kesalahan dan bersedia diberikan sanksi atas apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, dimana pada saat hari/jam kerja tanggal 25 Juli 2011, benar tidak melakukan pekerjaan kebersihan melainkan melakukan menonton gambar porno melalui handphonenya sendiri di lingkungan perusahaan. (fakta yang terungkap di persidangan/ sebelumnya bukti TK / PR-10);

5.4. Surat Pernyataan

Bahwa, surat pernyataan ini dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat sendiri, yang pada pokoknya mengatakan, mempengaruhi pihak lain (customer lain) agar membeli minyak dari pihak lain dan membocorkan harga minyak milik perusahaan yang seharusnya tidak diberitahukan tanpa seizin perusahaan kepada siapapun, maka atas pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat ini, bersedia diberikan sanksi oleh perusahaan. (fakta yang terungkap di persidangan / sebelumnya bukti TK/PR-II dan TK/PR-13);

5.5. Surat Teguran dan Surat Peringatan

Bahwa, sebagai akibat pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan dan memberikan Surat Teguran/Surat Peringatan terhadap Termohon Kasasi/Penggugat sebagai bentuk dan upaya pembinaan, untuk dapat mengubah sikap dan prilaku, namun ternyata langkah dan upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak membuat Termohon Kasasi/Penggugat jera dan berubah bahkan masih tetap melakukan pelanggaran dan kesalahan kembali. (fakta yang terungkap di persidangan/sebelumnya bukti TK/PR-07, TK/PR-08, TK/PR-09 dan TK/PR-12);

6. Bahwa, selain bukti surat-surat sebagian telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, namun yang tak kalah pentingnya adalah adanya fakta-fakta hukum yang diterangkan dan dibuktikan melalui saksi Pemohon Kasasi di depan persidangan yang bernama Rismal Arman yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa, Termohon Kasasi/Penggugat selalu melakukan pelanggaran yang bersifat internal dan sering menonton gambar porno melalui handphonenya di lokasi perusahaan;
2. Bahwa, atas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, perusahaan memberikan Surat Teguran dan Surat Peringatan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan akhirnya PHK pada bulan Desember 2012;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.4 K/Pdt.Sus-PHI/2014



3. Bahwa, saksi tahu kalau Termohon Kasasi/Penggugat tidak bekerja lagi karena telah di PHK oleh perusahaan, dengan alasan sering melakukan pelanggaran dan kesalahan diantaranya : sering tidak melakukan tugasnya pada saat jam kerja dan bersembunyi di tempat-tempat yang tersembunyi agar tidak kelihatan oleh rekan kerja dan atasan lain;
4. Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan kalau Termohon Kasasi/Penggugat atas perbuatannya, mengakui kesalahannya, yang dibuat melalui surat pernyataan. (bukti TK/PR-10, TK/PR-II dan TK/PR-13);
5. Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan atas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga rekan-rekan sekerja membuat surat pernyataan. (bukti TK/PR-02, TK/PR-03 dan TK/PR-04);
7. Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menegaskan kembali kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa dalam Asas Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang menyebutkan "Pengusaha Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK;
Dalam penjelasannya "yang dimaksud dengan segala upaya dalam asas/Undang-Undang ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya PHK antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerjanya dan memberikan pembinaan kepada Pekerja/Buruh".
8. Bahwa, dalam hal menghindari PHK dimaksud Pemohon Kasasi segala upaya telah melakukan pembinaan yang maksimal sebagaimana telah Pemohon Kasasi ungkapkan di atas serta didukung oleh bukti-bukti surat dan bukti saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Hubungan Industrial dan bahkan langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pemohon Kasasi, tidak membuat Termohon Kasasi jera dan berubah bahkan masih tetap melakukan pelanggaran dan kesalahan kembali. Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut terdapat alasan yang mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan lagi hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi untuk dilanjutkan, untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi menetapkan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi putus hubungan kerja terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012, tanpa



memperoleh hak-hak lainnya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;

9. Bahwa, berdasarkan asas *Actori Incubit Probatio* (Pasal 283 RBG/163 HIR) menyebutkan: "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";
10. Bahwa, dari seluruh uraian di atas, argumentasi dan fakta hukum dimaksud Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan melalui dalil-dalil Eksepsi dan jawaban/Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti dalam persidangan ternyata seluruh baik eksepsi/jawaban konvensi dan rekonvensi serta bukti surat dan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sedikitpun dibantah oleh Termohon Kasasi/Penggugat, namun ternyata Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi Pemohon Kasasi/Tergugat;

PERTIMBANGAN HAKUM:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi kabur (obscuur libel) antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan, dalam posita antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat ada hubungan Hukum, dalam petitum Termohon Kasasi/Penggugat menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas pengajuan permohonan kasasi a quo tidak memenuhi syarat formil, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. Mega Surya Mas** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. MEGA SURYA MAS** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 11 Februari 2014** oleh **H. Yulius, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.,MH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./Arsyad, SH.,MH.

K e t u a :
Ttd./ H. Yulius, SH.,MH

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH

Panitera Pengganti
Ttd.Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.4 K/Pdt.Sus-PHI/2014

